



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
Nomor : 188.45/ 281 / 1.12/ 2023

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Jember, maka perlu dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2023;

b. bahwa agar kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Kabupaten Jember Tahun 2023 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi sesuai dengan target dan sasaran yang ditentukan;
- b. memberikan arahan, bertanggungjawab, memfasilitasi dan koordinasi dengan OPD/Lembaga terkait;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 Mei 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.5/ 281 /1.12/2023
TANGGAL : 26 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
3.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
4.	ANGGOTA	a. 33 (tiga puluh tiga) orang unsur Dinas Sosial Kabupaten Jember ; b. 2 (dua) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ; c. 1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember ; e. 2 (dua) orang unsur dinas perhubungan kabupaten jember ; f. 1 (satu) orang unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ; g. 1 (satu) orang unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ; h. 1 (satu) orang unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ; i. 1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi dan Mikro Usaha Kabupaten Jember ; j. 3 (tiga) orang unsur SATPOL PP ; k. 4 (empat) orang unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; l. 2 (dua) orang unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; m. 1 (satu) orang unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ; n. 1 (satu) orang unsur PMI Kabupaten Jember ; o. 1 (satu) orang unsur Pengurus Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Jember.

